

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pada tahun 1950an Indonesia berada pada fase yang paling menentukan dalam sejarah ketatanegaraannya. Pada rentang tahun tersebut terjadi konsolidasi besar yang melibatkan berbagai Golongan dan aliran pemikiran yang bertemu dalam suatu badan khusus untuk membicarakan konstitusi baru. Ini ada kaitannya dengan konstitusi yang digunakan Indonesia pada saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Sebagai konstitusi yang sifatnya sementara, UUDS 1950 dirancang hanya berlaku hingga ditetapkan konstitusi yang bersifat definitif. Secara jelas dalam Pasal 134 UUDS 1950 mengamanatkan pembentukan suatu badan khusus yang bernama Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) untuk menyusun konstitusi baru atau Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan UUDS 1950.

Bentuk realisasi dari pasal tersebut ialah mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1955 yang bertujuan tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga memilih anggota Konstituante (Feith, 1999). Pemilu 1955 menghasilkan 514 anggota Konstituante yang berasal dari berbagai Partai Politik maupun Golongan yang mewakili keragaman pandangan dan aspirasi politik masyarakat Indonesia saat itu (Nasution, 1995). Menurut Feith (1999) Pemilu 1955 secara pengelompokkan menghasilkan empat partai besar pemenang yang terdiri dari PNI (119 kursi), Masyumi (112 kursi), NU (91 kursi), dan PKI (80 kursi). Kemudian disusul oleh partai kecil dan beberapa Golongan yang berhasil memiliki kursi di dalam Konstituante. Partai Politik/Golongan tersebut tentunya memiliki garis ideologisnya tersendiri dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini membuat Konstituante menjadi arena perebutan pengaruh dalam penyusunan konstitusi baru.

Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956 di Bandung dengan agenda pembukaan sidang dan pengesahan anggota Konstituante oleh Presiden Soekarno (Nasution, 1995). Pada sidang selanjutnya Konstituante memilih Pimpinannya yang terdiri dari Ketua yang didampingi lima Wakil Ketua. Hasil pemilihan tersebut menempatkan Mr. Wilopo sebagai Ketua didampingi oleh Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua I, Fatchurahman Kafrawi sebagai Wakil Ketua II, Leimena sebagai Wakil Ketua III, dan Sakirman sebagai Wakil Ketua IV serta Ratu Aminah Hidajat sebagai Wakil Ketua V (Simorangkir & Say, 1958). Selain itu, Konstituante juga memiliki alat kelengkapan membantu dalam proses penyusunan konstitusi. Alat kelengkapan tersebut secara hirarkis terdiri dari: (1) Sidang Pleno; (2) Ketua dan Wakil Ketua; (3) Panitia Persiapan Konstitusi; (4) Komisi Konstitusi; (5) Panitia Musyawarah; (6) Panitia Rumah Tangga; dan (7) Panitia lainnya yang dibentuk berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Konstituante (Nasution, 1995).

Salah satu dari alat kelengkapan tersebut ialah Panitia Persiapan Konstitusi (PPK). Panitia ini dibentuk pada 14 Februari 1957 dengan tujuan sebagai alat kelengkapan yang membantu Konstituante dalam menyusun rancangan pasal konstitusi (Simorangkir & Say, 1958). Dipimpin secara *ex-officio* oleh Pimpinan Konstituante menempatkan panitia ini sebagai bagian penting dalam aktivitas Konstituante sebagai badan penyusun konstitusi baru. Anggota dari panitia ini terdiri dari perwakilan setiap fraksi yang ada di dalam Konstituante dengan total keseluruhan sebanyak 184 anggota (Nasution, 1995). Pembentukan panitia ini bertujuan untuk mempertemukan wakil-wakil dari setiap fraksi di dalam Konstituante dengan tujuan mempermudah proses deliberasi. Hal tersebut ada kaitannya dengan 514 anggota Konstituante yang terdiri dari berbagai macam fraksi Partai Politik/Golongan. Masing-masing anggota tersebut tentunya membawa kepentingan ideologisnya dalam penyusunan konstitusi baru bagi Indonesia. Untuk menjembatani hal tersebut, Panitia Persiapan Konstitusi

hadir sebagai alat kelengkapan yang mempertemukan perwakilan fraksi partai politik dalam Konstituante untuk duduk di dalam panitia tersebut.

Panitia Persiapan Konstitusi juga memiliki alat kelengkapan tersendiri yang dibentuk dari anggotanya. Alat kelengkapan tersebut bernama Komisi Konstitusi yang berjumlah empat komisi dengan pembahasan tersendiri. Komisi I membidangi pembahasan seputar Dasar Negara, Komisi II seputar Hak Asasi Manusia, Komisi III seputar pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan Komisi IV menaungi pembahasan seputar wilayah negara, bahasa, lagu kebangsaan, bendera, ibu kota negara, lambang negara (Al Amin & Hasyim, 2025). Menariknya, susunan bidang kajian setiap komisi tidak bersifat tetap. Pada 1958 misalnya, pembahasan Komisi III bergeser menjadi isu bentuk negara, kepolisian, dan pemerintahan daerah, sedangkan Komisi IV beralih membahas persoalan kepegawaian, militer, keuangan, dan ekonomi. Dinamika ini menunjukkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi merupakan organ yang sangat responsif terhadap perkembangan isu dan kebutuhan perumusan konstitusi, terutama ketika Konstituante masih terpaku pada tiga opsi Dasar Negara, baik itu Islam, Sosial-Ekonomi, atau Pancasila (Afidah & Setiawan, 2023).

Berdasarkan tugas dan wewenang yang ada di dalam Panitia Persiapan Konstitusi, membuat penelitian tentang panitia tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan. Urgensi penelitian mengenai Panitia Persiapan Konstitusi berangkat dari dua alasan utama. Pertama, panitia ini menjadi titik pertemuan dari seluruh fraksi ideologis di dalam Konstituante. Hal tersebut ada kaitannya dengan komposisi anggota Konstituante yang terdiri dari berbagai fraksi partai politik yang memiliki kepentingannya sendiri. Ketika memasuki pertengahan 1957, fraksi di Konstituante tidak lagi sekadar berdasarkan partai politik, melainkan terbentuk berdasarkan blok ideologi ketika membahas permasalahan Dasar Negara (Ismail, 2018). Terdapat tiga poros besar yang pada saat itu ada di dalam perdebatan Dasar Negara dalam Konstituante, yaitu: Islam, Pancasila,

dan Sosial-Ekonomi (Afidah & Setiawan, 2023). Komposisi ini menjadikan Panitia Persiapan Konstitusi ruang negosiasi antar Golongan ideologis yang ada di dalam Konstituante. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi yang tajam bertemu dalam forum teknis penyusunan konstitusi baru bagi Indonesia.

Kedua, Panitia Persiapan Konstitusi bekerja sebagai ‘dapur konstitusi’, yakni tempat di mana gagasan-gagasan awal diolah, disaring, dan dirumuskan sebelum dibawa ke pleno. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Tata Tertib Konstituante, Panitia Persiapan Konstitusi memiliki tugas menyiapkan rancangan konstitusi, mengajukan segala pendapat terkait usulan rancangan konstitusi sebelum diambil keputusan dalam pleno, dan menetapkan/mengatur agenda dalam setiap rapat pleno Konstituante. Hal tersebut menjadikan panitia ini bukan sekadar kelengkapan organisasi, tetapi motor intelektual yang merancang substansi awal UUD baru (Ismail, 2018). Sebagai motor intelektual, Panitia Persiapan Konstitusi menjadi ruang utama bagi para anggotanya untuk menguji kelayakan gagasan, merumuskan argumen hukum, dan menyusun pasal-pasal yang mewakili kepentingan berbagai ideologi.

Selain itu, Panitia Persiapan Konstitusi juga memiliki wewenang untuk mengatur agenda persidangan dalam Sidang Pleno Konstituante. Hal tersebut didasari pada Pasal 42 Peraturan Tata Tertib yang mengatakan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menetapkan agenda dalam Sidang Pleno Konstituante. Dengan demikian, hal tersebut juga yang membuat Panitia Persiapan Konstitusi ini memiliki posisi strategis dalam proses penyusunan Konstitusi dalam Konstituante Republik Indonesia.

Selain pada persoalan posisi Panitia Persiapan Konstitusi, minimnya penelitian terdahulu terkait panitia tersebut juga menjadi alasan untuk mengangkat panitia ini menjadi suatu penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini terdiri atas buku dan beberapa artikel terkait. Al

Amin & Hasyim (2025) dalam artikel yang berjudul *Upaya Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante 1956-1959* merupakan literatur yang menganalisis upaya partai-partai Islam dalam merumuskan rancangan Undang-undang Dasar (UUD) di Konstituante pada periode 1956-1959 dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Dalam artikel tersebut juga membahas pembagian komisi dalam Panitia Persiapan Konstitusi untuk melakukan pembahasan seputar rancangan konstitusi baru bagi Indonesia.

Artikel lain yang relevan dengan topik penelitian ini berjudul *Religion, State, And Ideology in Indonesia: A Historical Account of The Acceptance of Pancasila as The Basis of The Indonesian State* yang ditulis oleh Ismail (2018). Dalam artikel tersebut secara keseluruhan membahas upaya yang dilakukan oleh kelompok Islam dalam memperjuangkan syariat Islam dalam konstitusi Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan hingga di dalam Konstituante, meskipun diakhiri dengan penerimaan terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara. Di dalam pembahasan artikel tersebut juga sedikit menyinggung tentang pembentukan organ internal dalam Konstituante untuk mengakomodasi kepentingan yang ada di dalamnya. Salah satu organ internal tersebut bernama Panitia Persiapan Konstitusi beserta dengan Komisi yang ada di dalamnya.

Selain artikel ilmiah, terdapat pula buku yang relevan dengan topik seputar Panitia Persiapan Konstitusi. Buku yang berjudul *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956-1959* yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution (1995) menjelaskan proses penyusunan konstitusi baru dalam Konstituante melalui sudut pandang sosio-legal. Kaitannya dengan pembahasan Panitia Persiapan Konstitusi ialah pada buku ini menjelaskan secara umum tugas pokok dan fungsi beserta laporan yang dihasilkan dari rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

Akan tetapi, literatur yang ada di atas hanya sebatas menyinggung Panitia Persiapan Konstitusi secara umum saja tanpa melihat lebih dalam proses kerja dari panitia tersebut. Al Amin & Hasyim (2025) hanya menyinggung Panitia Persiapan Konstitusi dalam konteks manuver fraksi Islam, tanpa membahas bagaimana panitia ini bekerja dalam merumuskan pasal-pasal konstitusi. Ismail (2018) pun hanya menyebut Panitia Persiapan Konstitusi secara sekilas sebagai bagian dari dinamika ideologis Konstituante. Sementara itu, Nasution (1995) memang menjelaskan tugas formal Panitia Persiapan Konstitusi dan memuat laporan akhirnya, tetapi tidak menguraikan proses internal maupun pola deliberasi yang terjadi di dalam panitia tersebut.

Minimnya perhatian terhadap dinamika internal Panitia Persiapan Konstitusi menyebabkan penyusunan konstitusi di dalam Konstituante lebih banyak dipahami melalui perdebatan di Sidang Pleno. Padahal, proses perumusan awal, negosiasi antargolongan, dan penyaringan gagasan justru berlangsung pada tingkat panitia. Akibatnya, historiografi Konstituante cenderung menempatkan Sidang Pleno sebagai pusat dinamika politik, sementara peran Panitia Persiapan Konstitusi sebagai ruang deliberasi awal belum memperoleh perhatian yang memadai. Ketiadaan kajian mendalam mengenai Panitia Persiapan Konstitusi ini menciptakan ruang kosong dalam historiografi ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memahami proses pembuatan konstitusi baru pada periode 1957-1959. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut melalui kajian historis yang berfokus pada dinamika kerja di dalam Panitia Persiapan Konstitusi pada periode 1957-1959.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada periode ketika Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk oleh Konstituante pada tahun 1957 hingga pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden tahun 1959. Tahun 1957 dipilih sebagai batas awal temporal penelitian ini karena pada tahun tersebut

Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk oleh Konstituante dengan tugas yang dapat disebut sebagai *support system* dalam merumuskan butir-butir pembahasan untuk diajukan dalam Sidang Pleno Konstituante. Sedangkan tahun 1959 dipilih sebagai batas akhir temporal penelitian ini karena pada tahun tersebut terjadi Dekrit Presiden yang menandai berakhirnya masa kerja Konstituante, sekaligus Panitia Persiapan Konstitusi yang ada di dalamnya.

Secara spasial, penelitian ini difokuskan pada dinamika internal Panitia Persiapan Konstitusi dalam proses penyusunan rancangan konstitusi baru dalam Konstituante Republik Indonesia. Pembahasan mengenai forum Sidang Pleno Konstituante secara umum tidak menjadi fokus utama penelitian, melainkan hanya digunakan sebagai konteks untuk memahami latar belakang, mekanisme kerja, dan dinamika yang memengaruhi proses deliberasi panitia tersebut. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Panitia Persiapan Konstitusi diperlukan dalam proses penyusunan Konstitusi baru dalam Konstituante?
2. Bagaimana struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan dinamika internal dalam Panitia Persiapan Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dan konteks yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi dalam proses penyusunan konstitusi baru oleh Konstituante. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam struktur kelembagaan Panitia Persiapan Konstitusi, mekanisme kerja yang dijalankannya, dan dinamika internal yang berkembang dalam proses perumusan konstitusi, sehingga dapat dipahami bagaimana peran panitia ini dalam keseluruhan proses kerja Konstituante.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan Indonesia dengan menghadirkan analisis kelembagaan terhadap Panitia Persiapan Konstitusi. Hal ini merupakan sebuah aspek yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam literatur. Penelitian ini juga menawarkan perspektif bahwa studi mengenai Konstituante tidak hanya dapat dilihat melalui perdebatan ideologis di pleno, tetapi juga melalui proses teknokratis di tingkat panitia. Sementara itu secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi wacana perubahan konstitusi di Indonesia masa kini, khususnya terkait desain kelembagaan, pengelolaan perdebatan politik, dan pembangunan konsensus. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penunjang dalam pembelajaran sejarah, khususnya dalam menjelaskan dinamika perumusan konstitusi pada Materi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer di bangku perkuliahan maupun sekolah.

D. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif sebagai pisau analisis utama untuk menilai kualitas proses perumusan konstitusi yang berlangsung di dalam Panitia Persiapan Konstitusi. Demokrasi deliberatif merupakan teori yang menekankan bahwa legitimasi keputusan publik tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas, melainkan oleh kualitas proses diskursus yang mendahuluinya. Berangkat dari pemikiran Jürgen Habermas (1996), demokrasi deliberatif berpijak pada konsep rasionalitas komunikatif, yakni proses pertukaran argumen yang dilakukan secara terbuka, rasional, dan bebas dari paksaan, dengan orientasi pada pencapaian saling pengertian dan kemungkinan konsensus. Dalam kerangka ini, setiap peserta diskursus memiliki posisi yang setara, memperoleh kesempatan yang sama untuk berbicara dan dapat mengkritisi argumen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Muthhar, 2016).

Demokrasi deliberatif juga menuntut adanya inklusivitas dan non-dominasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penyusunan

konstitusi Indonesia, pendekatan deliberatif menjadi relevan karena konstitusi merupakan kontrak politik fundamental yang memerlukan legitimasi prosedural yang kuat. Terlebih Indonesia sebagai negara besar dengan berbagai perbedaan yang besar pula. Oleh sebab itu, kualitas forum, aturan main, dan dinamika komunikasi antaraktor menjadi aspek sentral dalam menilai sah atau tidaknya suatu proses konstitusional.

Dalam penelitian ini, teori demokrasi deliberatif digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab dua rumusan masalah utama mengenai Panitia Persiapan Konstitusi. Pertama, teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa Panitia Persiapan Konstitusi dipandang perlu dalam proses penyusunan konstitusi di Konstituante. Pembentukan panitia tersebut ditelaah sebagai upaya institusional untuk meningkatkan kapasitas deliberatif dalam forum besar yang beranggotakan ratusan orang. Analisis difokuskan pada apakah Panitia Persiapan Konstitusi hadir sebagai mekanisme rasional untuk mengefektifkan perdebatan sebelum dibawa ke sidang pleno, atau justru menimbulkan persoalan baru berupa potensi eksklusif dan stratifikasi anggota dalam penyusunan konstitusi.

Kedua, teori demokrasi deliberatif digunakan untuk mengkaji struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan dinamika internal Panitia Persiapan Konstitusi. Struktur kelembagaan dianalisis berdasarkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan partisipatif, terutama terkait komposisi keanggotaan maupun batas kewenangan Panitia Persiapan Konstitusi terhadap Sidang Pleno Konstituante. Sementara itu, dinamika internalnya ditelaah melalui pola interaksi antarfraksi, kualitas argumentasi yang berkembang, dan upaya kompromi yang ditempuh dalam menghadapi perbedaan ideologis. Dengan pendekatan ini, skripsi ini tidak hanya menjelaskan secara deskriptif keberadaan dan cara kerja Panitia Persiapan Konstitusi, tetapi juga menilai kualitas proses deliberasi yang berlangsung di dalamnya sebagai dasar untuk memahami legitimasi perumusan konstitusi dalam Konstituante hingga lembaga tersebut dibubarkan.

E. Metode dan Sumber

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang menurut Louis Gottschalk (1986) terdiri atas empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Tahap heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah yang berfokus pada kegiatan pengumpulan sumber. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan Panitia Persiapan Konstitusi, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi. Pengumpulan sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik yang telah banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih belum mendapat perhatian secara memadai. Selain sumber tertulis sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan sumber primer berupa arsip yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan DPR/MPR RI guna memperoleh data mengenai struktur organisasi, risalah sidang, laporan panitia, dan dinamika pembahasan konstitusi dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Setelah sumber-sumber terkumpul, tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Kuntowijoyo (2013) membagi kritik sumber ke dalam dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber melalui identifikasi asal-usul dokumen, waktu penerbitan, identitas lembaga penerbit, dan kondisi fisik arsip. Dalam penelitian ini, dokumen yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia digunakan sebagai sumber penting karena memiliki legitimasi kelembagaan dan keterkaitan langsung dengan proses kerja Konstituante. Namun, sumber dari ANRI tersebut tidak dipandang sebagai dokumen yang sepenuhnya objektif. Sebab setiap arsip tetap memiliki kemungkinan bias administratif maupun politik sesuai konteks pembentukannya. Oleh karena itu, peneliti tetap melakukan pengecekan

terhadap nomor arsip, tahun dokumen, latar penerbitan, serta kesesuaian isi arsip dengan dinamika pembahasan dalam Konstituante.

Sementara itu, terhadap sumber-sumber lain di luar ANRI, peneliti melakukan perbandingan dengan arsip resmi maupun risalah sidang Konstituante untuk melihat kesesuaian informasi. Data mengenai struktur Panitia Persiapan Konstitusi dan pembagian komisi, misalnya, dibandingkan antara dokumen arsip, risalah sidang, dan pembahasan dalam literatur sekunder. Selain itu, informasi mengenai perdebatan antargolongan diverifikasi dengan mencocokkan risalah rapat panitia dengan pidato maupun pandangan fraksi dalam Sidang Pleno Konstituante. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi data sekaligus mengurangi kemungkinan bias dalam penafsiran sumber.

Kritik internal dilakukan dengan menelaah isi sumber, terutama terkait konsistensi argumentasi, kecenderungan sudut pandang penulis, dan relevansi informasi dengan konteks historis yang lebih luas (Sjamsuddin, 2020). Dalam praktiknya, peneliti membandingkan argumentasi yang muncul dalam notulensi rapat Panitia Persiapan Konstitusi dengan pidato anggota fraksi di Sidang Pleno untuk melihat konsistensi sikap politik maupun kemungkinan adanya bias dalam penyampaian laporan panitia. Selain itu, berbagai literatur sekunder juga dianalisis untuk melihat perbedaan penafsiran mengenai fungsi, peran, dan efektivitas Panitia Persiapan Konstitusi dalam proses penyusunan konstitusi. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai dinamika internal panitia dalam Konstituante.

Tahap berikutnya dalam metode penelitian sejarah adalah interpretasi. Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi melalui kritik eksternal dan internal. Dalam tahap interpretasi, peneliti tidak hanya menyajikan fakta secara deskriptif, tetapi juga berupaya memahami hubungan antar fakta guna menemukan makna dan pola yang lebih luas dari peristiwa yang diteliti. Dalam

penelitian ini, fakta-fakta yang telah dikritisi kemudian ditafsirkan dan dirangkai untuk menjelaskan dinamika penyusunan konstitusi dalam tubuh Panitia Persiapan Konstitusi. Proses penafsiran tersebut dilakukan dengan menggunakan teori demokrasi deliberatif sebagai pisau analisis, sehingga pembahasan tidak hanya menggambarkan kronologi peristiwa, tetapi juga menelaah kualitas proses deliberasi dan pengambilan keputusan yang berlangsung di dalam panitia tersebut.

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah. Pada tahap ini, peneliti menyusun seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses kritik sumber dan interpretasi digabungkan menjadi satu narasi yang utuh dan bermakna. Narasi tersebut disajikan secara deskriptif-analitis dengan tetap menggunakan teori demokrasi deliberatif sebagai kerangka analisis, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman kritis terhadap peran dan dinamika Panitia Persiapan Konstitusi dalam Konstituante.

2. Sumber

Dalam melakukan penelitian sejarah, tentunya membutuhkan sumber. Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu disebut sebagai sumber sejarah (Sjamsuddin, 2020). Peneliti membagi sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dua jenis, yaitu: Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber primer dari penelitian ini berasal dari dokumen arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan MPR/DPR RI, seperti risalah sidang Konstituante, risalah Panitia Persiapan Konstitusi, daftar surat keputusan, dan berkas-berkas lain yang berkaitan langsung dengan Panitia Persiapan Konstitusi.

Sumber sekunder dari penelitian ini terdiri atas buku dan artikel serta *website* yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Buku yang peneliti jadikan sumber rujukan dalam melakukan penelitian ialah buku yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution *Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: Studi sosio-legal atas konstituante 1956-1959*. Sedangkan artikel yang menjadi tambahan bagi peneliti melakukan penelitian ini seperti artikel yang ditulis oleh Al Amin, R. R., & Hasyim, A. W. (2025) *Upaya Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante 1956- 1959* dan Ismail, F. (2018). *Religion, State, And Ideology in Indonesia: A Historical Account of The Acceptance of Pancasila as the Basis of Indonesian State*.

Sementara itu, *website* yang peneliti gunakan sebagai alat bantu mencari dokumen berupa arsip digital, yaitu: <https://www.konstituante.net/> dan <https://arsip-Indonesia.org/id/>. *Website* tersebut berjenis *search engine* yang dapat digunakan untuk menelusuri biografi dari para tokoh yang tergabung dalam Panitia Persiapan Konstitusi dan mencari berita terkait progres Konstituante.